

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 015/REKTOR/SK/III/2018

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

- MENIMBANG : a. Berdasarkan surat permohonan pengunduran tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Rebecca Kizia, S.E., M.Ak. sebagai Dosen Tetap Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang penyerahan wewenang mengenai perubahan struktur organisasi dan rincian tugas pimpinan universitas, lembaga, bagian dan unit kerja kepada Rektor;
- 8. Keputusan Rektor UNIBI Nomor: 053/REKTOR/SK/VIII/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberhentikan saudari,

Nama

: Rebecca Kizia, S.E., M.Ak.

NIK

: 5008.16.024

dari jabatan **Ketua Program Studi Akuntansi** dan mencabut SK Nomor : 053/REKTOR/SK/III/2017 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Bandung : 1 Maret 2018

Rektor

Dr. lk Bob Foster, M.M

